



**BERITA ACARA SIDANG**

Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Kp

Lanjutan

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 *dalam* perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Kp, tanggal 01 Nopember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat dan ternyata atas upaya damai tersebut Penggugat mengajukan menyatakan akan mencabutnya dengan alasan Penggugat akan berupaya untuk mencari alamat Tergugat yang jelas;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors dan tertutup untuk umum guna musyawarah majelis.

Setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis menyatakan skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum, lalu Penggugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat datang menghadap di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Ketua Majelis menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G/2022/PA.Kp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut diucapkan, Ketua Majelis memberikan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan putusan tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah mengerti, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat;

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**E. Farihat Fauziyah, S.Ag.**

**Fauziah Burhan, S.H.I**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)